

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- 1) Tugas dan wewenang secara umum Badan POM diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, Tata Kerja Organisasi Badan POM diatur dalam Peraturan Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2017, dan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan POM pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018. Tugas yang mengandung zat berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tindakan yang dilakukan dalam mengawasi makanan yang mengandung zat berbahaya dan beracun diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 43 tahun 2013, No 2 Tahun 2013, dengan adanya tim pengawas terpadu. Badan POM melakukan tindakan pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya dan beracun dengan pengawasan *Pre-Market* (Pra Pasar) dan *Post-Market* (Pasca Pasar). Tindakan yang sudah dilakukan oleh Badan POM hanya kurang maksimal.

## 2. Saran

- 1) Badan Pengawas Obat dan makanan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen harus menguatkan kembali kinerjanya karena sebagai bagian dari pemerintah. Pemerintah melakukan fungsi pengawasan secara seksama terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya yang ada dilingkungan masyarakat untuk lebih aktif dan terencana. Dan direkomendasikan untuk ada peraturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang secara jelas mengenai Badan POM berdasarkan komoditinya, termasuk makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 2) Dalam rangka meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman, sehat, bermanfaat, dan bermutu Badan POM hendaknya terus memperkuat tindakan yang dilakukan dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan regulasi/standar, penguatan pengawasan *Pre-Market*, penguatan pengawasan *Post-Market*, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun regulasi yang dilakukan adalah belum ada Undang-Undang yang spesifik yang mengatur pengawasan Obat dan Makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Perundang-Undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.